



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa
Telp. (0641) 21500 Faks. (0641) 21500

**KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 66 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA NOMOR : 60 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DALAM KOTA LANGSA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2006**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih Tetap dalam Kota Langsa.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

Qanun Prov NAD.....

4. Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengumuman Daftar Pemilih Sementara pendaftaran Pemilih bagi yang belum terdaftar Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan Serta Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Langsa Barat Nomor : 06/PPK-LB/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Perubahan Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Langsa Barat Nomor : 04/PPK-LB/XI/2006 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Langsa Barat;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Langsa Kota Nomor : 14/PPK-LK/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Perubahan Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Langsa Kota Nomor : 13/PPK-LK/XI/2006 tentang Peretapan Daftar Pemilih Tetap ;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Pilkada Kota Langsa tanggal 4 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Penetapan Jumlah Pemilih Tetap dalam Kota Langsa untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Jumlah Pemilih Tetap merupakan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap per Kecamatan dalam Kota Langsa.

Ketiga

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

tapkan di : Langsa.

tanggal : 4 Desember 2006



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

Ketua,

IGATINIAN, T., S. Pd

embusan : disampaikan kepada :

KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;

Walikota Langsa di Langsa;

Ketua DPRD Kota Langsa di Langsa;

Kapolres Langsa di Langsa;

Dandim 0104 Aceh Timur di Langsa;

Kajari Kota Langsa di Langsa;

Dinas Kesbang, Linmas dan PMB Kota Langsa di Langsa;

Desk Pilkada Kota Langsa di Langsa;

Panwaslih Kota Langsa di Langsa.-----

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Model
A 5- KWK

: LANGSA KOTA

: NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET.2)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH 2)		
2	3	4	5	6	7
LANGSA BARAT	14.016	15.191	29.207	66	
LANGSA TIMUR	12.642	12.725	25.367	62	
LANGSA KOTA	16.699	17.650	34.349	82	
JUMLAH	43.357	45.566	88.923	210	

Langsa, 4 Desember 2006

Disahkan dalam Rapat Pleno KIP Kota Langsa
Tanggal : 4 Desember 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
LANGSA KOTA

	Nama
1. Ketua	NGATIMAN.T., S.Pd
2. Anggota	MUHAMMAD ZULFRI, ST
3. Anggota	SULAIMAN DATU
4. Anggota	MARIDA FITRIANI, SP
5. Anggota	Drs. SAED MAHDAR

Tanda Tanda



